



**P U T U S A N**  
**Nomor : PUT/84- K/PM I- 04/AD/V/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENNI IKHWANSYAH PUTRA.**  
Pangkat/Nrp : Sertu/21010051100681.  
Jabatan : Ba Satsikmil.  
Kesatuan : Ajendam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/8 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kapten A. Riva'i Lr.  
Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26  
Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang  
Nomor : BP-26/A-16/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/57/IV/2010 tanggal 13 April 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/73/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/84/V/2010 tanggal 19 Mei 2010.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/84/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.  
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nopol :  
VER/35/II/2010/Rumkit tanggal 30 Januari 2010 a.n Willy  
Susanto yang diterbitkan RS. Bhayangkara Palembang yang  
ditandatangani oleh dr. Rizky. N.D,  
2) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antara  
Terdakwa Sertu Denni Ikhwansyah Putra dan Saksi- 1 Willy  
Susanto tanggal 2 Pebruari 2010,  
3) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi-  
1 Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani...

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon  
keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat  
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh  
bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada  
suatu hari dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di Jl. Kapten  
A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec.  
Bukit Kecil Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang  
termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah  
melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan  
sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui  
pendidikan Secaba PK pada tahun 2000 di Dodik Lahat, setelah  
lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21010051100681, kemudian  
mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung  
selanjutnya ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai sekarang dengan  
pangkat Sertu.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul  
20.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di  
Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26  
Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Terdakwa menyuruh kakaknya  
Saksi- 3 (Sdr. Asti Ferriyansyah Putra) untuk menjualkan HPnya  
merk Nokia 3230 ke Counter, kemudian sekira pukul 22.00 Wib  
Saksi- 3 menghubungi Terdakwa bahwa HP milik Terdakwa telah  
digadaikan kepada Saksi- 1 (Sdr. Willy Susanto) sebesar Rp.  
100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak  
diserahkan kepada Terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk  
keperluan pribadi Saksi- 3.

c. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 Saksi- 3 menghubungi  
Terdakwa memberitahukan bahwa HP yang digadaikan kepada Saksi- 1  
sudah tidak ada lagi dengan alasan sudah lewat waktu perjanjian  
penebusannya, mendengar keterangan tersebut Terdakwa menyuruh  
Saksi- 3 agar mengusahakan untuk menebus HP yang digadaikan pada  
Saksi- 1.

d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 22.20 Wib  
sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu lewat depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang HP milik Terdakwa yang telah digadaikan kakak Terdakwa (Saksi-3) tetapi dijawab oleh Saksi-1 "Tidak ada lagi sudah dibawa temannya ke Lahat", karena Terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban Saksi-1 tersebut maka terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan Terdakwa mendorong muka Saksi-1 dengan tangan.

e. Bahwa karena merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Terdakwa memukul bagian muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan membantingnya hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di trotoar jalan sehingga Saksi-1 merasa kesakitan, dan melihat perkelahian tersebut, Saksi-2 (Sdr. Endri) yang ada di tempat kejadian berteriak minta tolong, sehingga warga yang ada di tempat kejadian langsung mendekat dan melerai.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami : pada dahi sebelah kanan tampak luka robek yang berdiameter 1 (satu) cm, pada bagian bibir tampak luka robek, pada bagian siku tangan kanan tampak luka lecet, sesuai dengan Visum Et Repertum Nopol : VER/35/II/2010/Rumkit tanggal 30 Januari 2010 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani dr. Rizky. N.D.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : ENDRI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/7 April 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Terusan No. 2039 Rt. 25 Rw. 07 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Willy Susanto) sejak masih kecil karena ber-tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib setelah menghadiri acara pembentukan panitia pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah Sdr. Saharudin yang beralamat di Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Terusan Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi-2 selanjutnya melihat Terdakwa menempeleng/menampar pipi Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 saling dorong dan sama-sama jatuh kemudian bergulat di aspal jalan, dengan adanya kejadian tersebut Saksi berteriak minta bantuan.

4. Bahwa mendengar teriakan Saksi tersebut kemudian datang Sdr. Desman dan orang tua Terdakwa Terdakwa (Pak Sudirman dan isterinya) untuk melerai, setelah dilerai selanjutnya Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga kejadian berikutnya Saksi tidak mengetahuinya.

5. Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi-2 mengalami memar pada muka sebelah kanan tetapi antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah melakukan perdamaian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : WILLY SUSANTO ; Pekerjaan : Turut orang tua ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/22 Juni 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Terusan No. 1996 Rt. 24 Rw. 07 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 22.30 Wib karena dipukul oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal memakai cincin batu mengenai bagian pelipis sebelah kanan dan mengenai bagian mulut/bibir.

4. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa menanyakan Hp miliknya yang digadaikan kakak Terdakwa (Sdr. Ferri) kepada Saksi.

5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Sdr. Ferri menemui Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) buah Hp dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Saksi tidak mempunyai uang kemudian Hp tersebut digadaikan kepada Sdr. Cecep dengan perjanjian besok harinya Hp tersebut akan ditebus, akan tetapi setelah ditunggu selama 3 (tiga) hari Hp tersebut tidak ditebus oleh Sdr. Ferri sehingga Sdr. Cecep pulang ke Kab. Lahat.

6. Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memanggil Saksi dan menanyakan Hp miliknya yang digadaikan oleh Sdr. Ferri kepada Saksi, namun Hp tersebut telah dibawa Sdr. Cecep ke Kab. Lahat, atas jawaban Saksi tersebut menyebabkan Terdakwa marah selanjutnya menampar serta memukul Saksi.

7. Akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kanan dan luka robek pada bagian bibir serta berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel.

8. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi telah melakukan perdamaian dengan disaksikan oleh Ketua RT.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : ASTI FERRIYANSYAH PUTRA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/25 Pebruari 1980 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Saksi- 2 karena tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Saksi bersama anak dan isteri Saksi sedang jalan- jalan dihubungi oleh orang tua Saksi untuk pulang ke rumah karena ada masalah keluarga.

3. Bahwa setibanya di rumah orang tua Saksi di Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi- 2.

4. Bahwa mendengar penjelasan dari orang tua Saksi tersebut kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Saksi- 2 bermaksud untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, sesampainya di rumah Saksi- 2, Saksi menanyakan kepada orang tua Saksi- 2 tentang permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 namun tidak ada tanggapan apapun, karena tidak ada penyelesaian kemudian Saksi pulang.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2 karena masalah penggadaian Hp milik Terdakwa yang Saksi gadaikan kepada Saksi- 2.

6. Bahwa awal mulanya Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan Hp ke counter, tetapi Hp tersebut Saksi gadaikan kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

7. Bahwa uang dari hasil penggadaian Hp tersebut tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa melainkan Saksi gunakan sendiri.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2000 di Dodik Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21010051100681, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selanjutnya ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan perkara ini berpangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 22.20 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 tentang Hp milik Terdakwa yang digadaikan oleh kakak Terdakwa (Saksi-3), tetapi dijawab oleh Saksi-2 "Tidak ada lagi sudah dibawa teman saya ke Lahat", sehingga Terdakwa mendorong muka Saksi-2 tetapi Saksi-2 membalas memukul muka Terdakwa kemudian Terdakwa membalas memukul bagian muka Saksi-2 dan membantingnya sehingga terjatuh di trotoar jalan.

3. Bahwa...

3. Bahwa awal mulanya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menjualkan Hp milik Terdakwa ke counter, namun Hp tersebut tidak dijualkan ke counter melainkan digadaikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya tidak diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi-3 beralasan uang tersebut akan digunakan untuk keperluannya.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi-2.

5. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan perdamaian dengan cara Terdakwa mengganti biaya pengobatan kepada Saksi-2 dan masalah Hp dianggap sudah selesai.

6. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nopol : VER/35/II/2010/Rumkit tanggal 30 Januari 2010 a.n Willy Susanto yang diterbitkan RS. Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. Rizky. N.D,
- b. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antara Terdakwa Sertu Denni Ikhwansyah Putra dan Saksi-1 Willy Susanto tanggal 2 Pebruari 2010,
- c. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi-1 Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;

telah diperlihatkan dan dibaca serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2000 di Dodik Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21010051100681, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selanjutnya ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Terdakwa menyuruh kakaknya Saksi-3 (Sdr. Asti Ferriyansyah Putra) untuk menjualkan Hpnya merk Nokia 3230 ke Counter, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa bahwa Hp milik Terdakwa telah digadaikan kepada Saksi-2 (Sdr. Willy Susanto) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saksi-3.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Hp yang digadaikan kepada Saksi-2 sudah tidak ada lagi dengan alasan sudah lewat waktu perjanjian penembusannya, mendengar keterangan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar mengusahakan untuk menebus Hp yang digadaikan pada Saksi-2.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 22.20 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang saat itu lewat depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 tentang Hp milik Terdakwa yang telah digadaikan kakak Terdakwa (Saksi-3) tetapi dijawab oleh Saksi-2 "Tidak ada lagi sudah dibawa temannya ke Lahat", karena Terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban Saksi-2 tersebut maka terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan Terdakwa mendorong muka Saksi-2 dengan tangan.

5. Bahwa benar karena merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Terdakwa memukul bagian muka Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan membantingnya

hingga...

hingga mengakibatkan Saksi-2 terjatuh di trotoar jalan sehingga Saksi-2 merasa kesakitan, dan melihat perkelahian tersebut, Saksi-1 (Sdr. Endri) yang ada di tempat kejadian berteriak minta tolong, sehingga warga yang ada di tempat kejadian langsung mendekat dan melerai.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami : pada dahi sebelah kanan tampak luka robek yang berdiameter 1 (satu) cm, pada bagian bibir tampak luka robek, pada bagian siku tangan kanan tampak luka lecet, sesuai dengan Visum Et Repertum Nopol : VER/35/II/2010/Rumkit tanggal 30 Januari 2010 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani dr. Rizky. N.D.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam putusannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana pokok yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa *barang siapa* adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti dan mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Denni Ikhwansyah Putra seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di Ajendam II/Swj dengan pangkat Sertu Nrp. 21010051100681.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang dengan berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Sertu dan atribut kesatuan Ajendam II/Swj dan dalam melakukan perbuatan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa adalah warga negara yang tunduk pada Perundang-undangan dan hukum negara RI serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MvT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya satu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Pengertian *tanpa hak* adalah tidak berwenang, tidak ada kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikutinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Terdakwa menyuruh kakaknya Saksi-3 (Sdr. Asti Ferriyansyah Putra) untuk menjualkan Hpnya merk Nokia 3230 ke Counter, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa bahwa Hp milik Terdakwa telah digadaikan kepada Saksi-2 (Sdr. Willy Susanto) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saksi-3.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Hp yang digadaikan kepada Saksi-3 sudah tidak ada lagi dengan alasan sudah lewat waktu perjanjian penembusannya, mendengar keterangan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar mengusahakan untuk menebus Hp yang digadaikan pada Saksi-2.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 22.20 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Jl. Kapten A. Riva'i Lr. Tembusan Rt. 24 Rw. 007 No. 2000 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang saat itu lewat depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 tentang Hp milik Terdakwa yang telah digadaikan kakak Terdakwa (Saksi-3) tetapi dijawab oleh Saksi-2 "Tidak ada lagi sudah dibawa temannya ke Lahat", karena Terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban Saksi-2 tersebut maka terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan Terdakwa mendorong muka Saksi-2 dengan tangan.

4. Bahwa benar karena merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Terdakwa memukul bagian muka Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan membantingnya hingga mengakibatkan Saksi-2 terjatuh di trotoar jalan sehingga Saksi-2 merasa kesakitan, dan melihat perkelahian tersebut Saksi-1 (Sdr. Endri) yang ada di tempat kejadian berteriak minta tolong, sehingga warga yang ada di tempat kejadian langsung mendekat dan melerai.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sepenuhnya perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya akan menyebabkan rasa sakit atau luka, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa emosi terhadap Saksi-2 karena Hp yang digadaikan kakaknya (Saksi-3) kepada Saksi-2 tidak dapat kembali, namun demikian Terdakwa dinilai tidak mempunyai hak dan wewenang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 sehingga atas perbuatannya tersebut dinilai Terdakwa telah melawan hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja dan tanpa hak* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit itu atau perasaan tidak enak kepada orang lain. menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 2 Willy Susanto mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan dan bibir serta luka lecet pada siku tangan kanan sesuai Visum Et Repertum Nopol : VER/35/II/2010/Rumkit tanggal 30 Januari 2010 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. Rizky, N.D.
2. Bahwa benar orang lain yang mengalami rasa sakit dan luka tersebut adalah Saksi- 2 Willy Susanto.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang...

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa karena Hp miliknya yang digadaikan oleh kakaknya (Saksi Ferri) kepada Saksi Willy Susanto ketika akan ditebus sudah tidak ada dengan alasan sudah lewat waktu perjanjian.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Willy Susanto pada hakekatnya karena tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mendapatkan jawaban kalau Hp miliknya telah dibawa temannya ke Lahat, yang sebelumnya juga telah diberitahu oleh Saksi Ferri kalau Hpnya sudah tidak ada karena ketika akan menebus sudah lewat waktu perjanjian.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Willy Susanto merasakan sakit pada bagian dahi sebelah kanan, bibir dan siku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangan kanannya  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi yaitu akibat Hp milik Terdakwa yang digadaikan oleh Saksi Ferri kepada Saksi Willy Susanto tidak segera ditebus oleh Saksi Ferri sehingga Hp tidak dapat kembali.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.
2. Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Willy Susanto.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa adalah arogan dan main hakim sendiri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer perlu diperingan mengingat antara Terdakwa dan Saksi korban masih bertetangga dan sudah saling memaafkan, sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nopol : VER/35/II/2010/Rumkit tanggal 30 Januari 2010 a.n Willy Susanto yang diterbitkan RS. Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. Rizky. N.D,
- b. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antara Terdakwa Sertu Denni Ikhwansyah Putra dan Saksi-1 Willy Susanto tanggal 2 Pebruari 2010,
- c. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi-1 Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;  
adalah bukti petunjuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DENNI IKHWANSYAH PUTRA, SERTU, NRP. 21010051100681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nopol : VER/35/II/2010/Rumkit tanggal 30 Januari 2010 a.n Willy Susanto yang diterbitkan RS. Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. Rizky. N.D,
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antara Terdakwa Sertu Denni Ikhwansyah Putra dan Saksi- 1 Willy Susanto tanggal 2 Pebruari 2010,
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi- 1 Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIZAL, SH MAYOR CHK NRP. 513104, Panitera HERMIZAL LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DEDDY SURYANTO, SH  
LETKOL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

FX RAGA SEJATI, SH  
DESMAN WIJAYA, SH  
MAYOR CHK NRP. 545034  
MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P

PANITERA

HERMIZAL  
LETTU CHK NRP. 21950302060972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi  
putusan

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

13 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hermizal  
Lettu Chk Nrp. 21950302060972

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIZAL, SH MAYOR CHK NRP. 513104, Panitera HERMIZAL LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO, SH  
LETKOL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

FX RAGA SEJATI, SH  
DESMAN WIJAYA, SH  
MAYOR CHK NRP. 545034

MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P

PANITERA

ttd

HERMIZAL  
LETTU CHK NRP. 21950302060972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id